



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa mutasi pegawai dapat berpengaruh terhadap formasi kepegawaian serta anggaran belanja pegawai pada APBD Kota Gorontalo;
  - b. bahwa agar mutasi tidak mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan diperoleh pegawai yang berkualitas dari proses mutasi serta guna menjaga formasi kepegawaian tetap solid sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara optimal, perlu pengaturan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diraksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

✱

✱

- Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 151);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
GORONTALO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Mutasi PNS adalah perpindahan wilayah kerja PNS (mutasi masuk dan mutasi keluar) dan mutasi antar Perangkat Daerah.
8. Mutasi masuk adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kota Gorontalo.
9. Mutasi Keluar adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota Gorontalo ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
10. Mutasi antar Perangkat Daerah adalah perpindahan kerja PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kota Gorontalo adalah Walikota Gorontalo.

4

2

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Gorontalo.

## BAB II

### MUTASI PNS

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 2

Mutasi PNS terdiri dari :

- a. Mutasi Masuk;
- b. Mutasi Keluar; dan
- c. Mutasi antar Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Mutasi Masuk

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Kota Gorontalo dapat mengajukan permohonan pindah masuk ke Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Setiap pemohon pindah masuk ke Pemerintah Kota Gorontalo harus bersedia mengikuti mekanisme penerimaan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

#### Pasal 4

Penerimaan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sesuai kebutuhan.

#### Pasal 5

Persyaratan administrasi penerimaan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo antara lain :

- a. foto copy Kartu Pegawai;
- b. foto copy Surat Keputusan CPNS;
- c. foto copy Surat Keputusan PNS;



- d. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- e. foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- f. foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat keterangan dari Pemerintah asal, antara lain:
  - 1. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat asal;
  - 2. Surat Keterangan Tidak dalam proses hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepegawaian Daerah asal;
  - 3. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar/Izin Belajar atau ikatan dinas;
- h. pernyataan tertulis sanggup ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sesuai ketersediaan formasi;
- i. pernyataan tertulis tidak menuntut jabatan;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Tim Dokter.

#### Pasal 6

- (1) Persetujuan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kota Gorontalo diberikan dalam bentuk rekomendasi oleh Walikota Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rekomendasi diberikan berdasarkan usul Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gorontalo.

#### Pasal 7

Usul Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) didasarkan pada :

- a. kelengkapan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. adanya lowongan/formasi Pegawai Negeri Sipil sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

#### Pasal 8

Rekomendasi diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Mutasi Keluar

#### Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dapat mengajukan permohonan pindah keluar Kota Gorontalo/Instansi lainnya.

✍

✍

- (2) Permohonan pindah keluar sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota Gorontalo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
- a. Foto copy Kartu Pegawai;
  - b. Foto copy Surat Keputusan CPNS;
  - c. Foto copy Surat Keputusan PNS;
  - d. Foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
  - e. Surat persetujuan/lolos butuh dari instansi tujuan;
  - f. Surat persetujuan dari atasan;
  - g. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
  - h. Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dan ikatan dinas.

#### Pasal 10

- (1) Persetujuan pindah keluar diberikan dalam bentuk rekomendasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana ayat (1) dikeluarkan berdasarkan usul pertimbangan Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gorontalo.

#### Pasal 11

Pemberian rekomendasi mutasi keluar Pegawai Negeri Sipil Kota Gorontalo, didasarkan pada :

- a. telah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima).
- b. perpindahan keluar Pegawai Negeri Sipil sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 12

Rekomendasi diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

#### Bagian Keempat

#### Mutasi Antar Perangkat Daerah

#### Pasal 13

Mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam satu Instansi ini bertujuan untuk :

4

- a. Manajemen pemerataan penyebaran PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sesuai formasi dan kebutuhan guna efektifitas suatu tugas pokok dan fungsi dalam suatu Perangkat Daerah.
- b. Berjalannya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dengan baik.
- c. Menjadi Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam proses perpindahan PNS antar Perangkat Daerah.

Pasal 14

Mutasi antar Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan tim

Pasal 15

Pertimbangan tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 didasarkan pada :

- a. Kebutuhan organisasi;
- b. Kompetensi yang bersangkutan; dan
- c. Masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun

BAB III

TIM PERTIMBANGAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

Untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Gorontalo atas permohonan mutasi masuk maupun keluar Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

Pasal 17

- (1) Tim Pertimbangan Mutasi bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas permohonan mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil ke dan dari Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Untuk memenuhi tugasnya, Tim Pertimbangan Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil, melakukan :
  - a. pemeriksaan administrasi atas permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil;
  - b. koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan;

4

7

- c. memberikan pertimbangan/kajian sesuai ketentuan terhadap perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- d. apabila dibutuhkan dapat dilaksanakan tes kompetensi terhadap pemohon mutasi;

#### Pasal 18

- (1) Pertimbangan dari Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai jumlah permohonan pindah yang masuk selang 2 (dua) bulan terakhir.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai analisis kebutuhan dan kajian berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 19

Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil memproses permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan.

#### Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatannya Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gorontalo diberikan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui rekening Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang pernah melaksanakan tugas belajar dan pendidikan lainnya yang biayanya dibebankan pada APBD Kota Gorontalo tidak dapat mengajukan permohonan mutasi keluar paling singkat 10 (sepuluh) tahun, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan ditentukan lain.

#### Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan mutasi keluar dengan alasan ikut suami atau istri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam rangka kebutuhan organisasi, Walikota Gorontalo sewaktu-waktu dapat melakukan mutasi berdasarkan hasil pertimbangan Tim

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dibentuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Agustus 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Kota Gorontalo

pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

✱